

PT SCS SVLK Hutan dan Industri

MANUAL PENERBITAN DOKUMEN V- LEGAL/LISENSI FLEGT



SCSglobal
SERVICES
Setting the standard for sustainability™

PT Scientific Certification Systems
Mayapada Tower 11th Fl. Jl.
Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (021) 5289-7466 Fax: +62 (021) 5795 7399
www.SCSglobalServices.com

Daftar Isi

1. TUJUAN	2
2. CAKUPAN.....	2
3. ACUAN.....	2
4. PENGERTIAN DAN ISTILAH	3
5. PROSEDUR.....	3
5.1. Mekanisme Penerbitan, Perpanjangan, Penggantian, dan Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.....	3
5.2 Penolakan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.....	13
5.3 Persyaratan Umum Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT	13
5.4 Spesifikasi Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.....	14
5.5 Monitoring dan Evaluasi	15
5.6 Sub Kontrak.....	16
5.7 Penerimaan Subkon Penerbitan Dokumen V-Legal	16
5.8 Status Kantor LVLK PT SCS Indonesia.....	17
5.9 Pengiriman Spesimen Tanda Tangan dan Cap	17
5.10 Ketentuan Khusus/Skema Kerjasama	18
5.11 Biaya Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.....	18
5.12 Panduan Pengisian Blanko V-Legal	18

1 Tujuan

Manual ini disusun untuk memberikan acuan dan panduan dalam permohonan, penerbitan, perpanjangan, penggantian, pembatalan, publikasi dan pelaporan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi eksportir produk industri kehutanan (Eksportir); persyaratan umum, spesifikasi blanko, pengiriman specimen tanda tangan dan cap, format blanko dan panduan pengisian blanko sesuai dengan Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

2 Cakupan

Manual ini meliputi kegiatan permohonan, penerbitan, perpanjangan, penggantian, pembatalan, dan pelaporan Dokumen V-Legal sesuai dengan Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

3 Acuan

- 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
- 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam.
- 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo. Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.
- 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak.
- 3.5 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 Jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 Jo. Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

- 3.6 Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal.
- 3.7 Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.
- 3.8 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- 3.9 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BPPHH/2014 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Penerbit Dokumen V-Legal.
- 3.10 Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor SE.4/PPHH/NEIP/HPL.3/12/2016 tentang Hasil Evaluasi Implementasi FLEGT.
- 3.11 Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor SE.5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/2017 tentang Evaluasi Lanjutan Implementasi Lisensi FLEGT.
- 3.12 Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor SE.001/PPHH/NEIP/HPL.3/4/2018 tentang Penjelasan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

4 Pengertian dan Istilah

SCS	PT Scientific Global Services Indonesia
LVLK	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
S-LK	Sertifikat Legalitas Kayu
LIU	License Information Unit
LMK	Laporan Mutasi Kayu
HS Code	Harmonised Standard Code
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
RPBBI	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
IUIPHHK	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

5 Prosedur

5.1. Mekanisme Penerbitan, Perpanjangan, Penggantian, dan Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5.1.1. Penerbitan Dokumen V-Legal Bagi Pemegang S-LK dan Seluruh Pemasoknya telah Memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP

Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 5.1.1.1. Permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilakukan setelah pemohon menandatangani Kontrak Penerbitan Dokumen V-Legal dengan LVLK PT SCS Indonesia yang

berlaku setelah pemohon memiliki sertifikat S-LK yang diterbitkan oleh LVLK PT SCS Indonesia. Masa berlaku kontrak adalah sepanjang masa sertifikasi.

- 5.1.1.2. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilakukan berdasarkan permohonan yang dilakukan oleh petugas dari pemohon / pemegang izin yang telah didaftarkan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengajukan/menandatangani Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal yang dibuktikan dengan surat penetapan atau surat kuasa oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta notaris.
- 5.1.1.3. Eksportir produk industri kehutanan dapat mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK PT SCS Indonesia dengan cara mengisi blanko Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal dan melampirkan salinan packing list dan/atau salinan invoice barang yang akan di ekspor, serta dilampiri data pemasok bahan baku yang digunakan untuk produksi barang yang akan di ekspor.
- 5.1.1.4. Eksportir harus memastikan bahwa data informasi yang tercantum dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT telah sesuai dengan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen *Invoice*, *Packing List (P/L)* dan *Bill of Lading (B/L)*.
- 5.1.1.5. Eksportir harus memastikan bahwa berat bersih yang tercantum dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah berat barang secara keseluruhan, bukan berat bagian kayunya saja.
- 5.1.1.6. Eksportir harus memastikan bahwa nama spesies kayu yang diterakan harus lebih spesifik, tidak boleh menggunakan sp. ataupun spp. (contoh harus menuliskan *Tectona grandis* bukan *Tectona sp.*) kecuali jenis hutan alam yang memang bisa menggunakan *sp.* ataupun *spp.* (Contoh *Shore asp.*). Hal ini untuk menghindari masalah pada saat dilepaskan untuk sirkulasi (*release*) di pelabuhan tujuan.
- 5.1.1.7. Eksportir harus memastikan dan memeriksa kembali pos tarif/Kode HS yang berlaku pada Negara Tujuan (*Buyer*) sebelum mengajukan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Post tarif/Kode HS yang ebrlaku mengacu pada BTKI 2017/WCO 2017.
- 5.1.1.8. Untuk menghindari terjadinya revisi/penyesuaian data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen final *Invoice* dan dokumen final *Packing List*, Eksportir sebaiknya proses pengajuan blanko Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal dilakukan setelah tutup Kontainer dan/atau produk yang dimuat dalam kontainer dipastikan tidak akan berubah lagi.

Verifikasi Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 5.1.1.9. Eksportir mengirimkan salinan dokumen LMK atau laporan persediaan, dokumen/ daftar pesanan produk, rekapitulasi dokumen angkutan dari pemasok dan salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok terkait dengan kayu dan produk kayu yang akan diekspor setiap bulan untuk memperbaharui data pasokan neraca stok kayu.
- 5.1.1.10. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dari pemasok yang dikirimkan kepada LVLK PT SCS Indonesia harus memuat informasi mengenai jenis kayu/spesies dan nomor S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok.
- 5.1.1.11. Jika diperlukan, LVLK PT SCS Indonesia akan meminta dikirimkan gambar dan/atau contoh produk yang akan diekspor untuk diverifikasi.

- 5.1.1.12. Eksportir mengirimkan salinan LMK atau laporan persediaan setiap bulan dari seluruh industri pemasoknya.
- 5.1.1.13. LMK atau laporan persediaan yang dikirim pertama kali dicatat sebagai stok awal neraca kayu dan bulan-bulan berikutnya digunakan untuk penyesuaian neraca stok kayu setelah dilakukan pemeriksaan silang dengan Salinan dokumen angkutan dan Salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok.
- 5.1.1.14. Apabila terdapat perbedaan antara data pada LMK atau laporan persediaan dengan Salinan dokumen angkutan dan Salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP pemasok, maka LVLK PT SCS Indonesia akan meminta klarifikasi terlebih dahulu.
- 5.1.1.15. Jika diperlukan, LVLK PT SCS Indonesia dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling terhadap produk yang diekspor.
- 5.1.1.16. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dari pemasok dikirimkan kepada LVLK PT SCS Indonesia secara teratur untuk memperbaharui data pasokan neraca stok kayu. Rekapitulasi tersebut harus memuat informasi mengenai jenis kayu/spesies dan nomor S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok.
- 5.1.1.17. Eksportir mengirimkan salinan nota angkutan/surat jalan pembelian produk yang berasal dari industri pemasoknya disertai salinan S-LK atau DKP dari pemasok tersebut kepada LVLK PT SCS Indonesia, jika diminta.
- 5.1.1.18. Dalam hal eksportir menerima kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang yang dilengkapi surat keterangan/berita acara dari dinas yang membidangi kehutanan atau dari aparat desa/kelurahan merupakan DKP dan terhadap produk olahan tersebut dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal.
- 5.1.1.19. Dalam hal eksportir menerima kayu olahan dari Hutan Hak yang dilengkapi dengan S-LK atau DKP, terhadap produk olahan tersebut dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal.
- 5.1.1.20. Dalam melakukan verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling terhadap produk yang diekspor.
- 5.1.1.21. LVLK PT SCS Indonesia membuat neraca kayu yang memuat kecukupan volume pasokan dan pemakaian bahan baku dengan memperhatikan faktor rendemen dalam proses produksi. Neraca stok kayu digunakan sebagai data pokok verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal.
- 5.1.1.22. LVLK PT SCS Indonesia akan meninjau kelengkapan setiap permohonan dokumen V-Legal dari pemegang izin dan memastikan bahwa dokumen telah lengkap dan benar sebelum dikirimkan ke LIU.
- 5.1.1.23. Total volume atau berat yang tercantum pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT merupakan batas maksimal yang diperoleh dari data packing list.
- 5.1.1.24. Pada saat proses verifikasi, LVLK PT SCS Indonesia memastikan bahwa data informasi yang tercantum dalam blanko Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT telah sesuai dengan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen *Invoice*, dan *Packing List (P/L)* yang diajukan oleh Eksportir.
- 5.1.1.25. Dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dikenal istilah informasi toleransi. Adapun toleransi yang dimaksud adalah perbedaan volume dan/atau berat bersih antara Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan Dokumen Ekspor (seperti *Invoice*, *Packing List (P/L)* dan *Bill of Lading (B/L)*) adalah sebagai berikut:

- a) Toleransi terhadap Volume (m³) dan/atau Berat Bersih (Kg) yang diperkenankan adalah \pm 10%, yang disebabkan karena faktor alami (pemuaian/penyusutan) dan keragaman pengukuran;
- b) Toleransi \pm 10% tidak berlaku untuk satuan Unit. Informasi Jumlah Unit pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus sama dengan informasi yang tercantum pada dokumen *Invoice*, *Packing List (P/L)* dan *Bill of Lading (B/L)*.

Adapun contoh penetapan toleransi atas perbedaan data volume dan/atau berat bersih pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sesuai Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. SE.001/PPHH/NEIP/HPL.3/4/2018 adalah sebagai berikut:

a) **Diperbolehkan**

No	Jenis Produk	Berat Bersih Saat Pengajuan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT	Berat Bersih saat Pengapalan	Toleransi \pm 10%	Keterangan
1	Kursi	10 Kg	11 Kg	9 – 11 Kg	Masih dalam batas toleransi 10%
2	Meja	100 Kg	95 Kg	90 – 110 Kg	Masih dalam batas toleransi 10%
3	Lemari	20 Kg	20 Kg	18 – 22 Kg	Data Sesuai
	Jumlah	130 Kg	126 Kg	117 – 143 Kg	Masih dalam batas toleransi 10%

b) **Tidak Diperbolehkan**

No	Jenis Produk	Berat Bersih Saat Pengajuan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT	Berat Bersih saat Pengapalan	Toleransi \pm 10%	Keterangan
1	Kursi	10 Kg	15 Kg	9 – 11 Kg	Melebihi toleransi 10%
2	Meja	100 Kg	111 Kg	90 – 110 Kg	Melebihi toleransi 10%
3	Lemari	20 Kg	14 Kg	18 – 22 Kg	Kurang dari toleransi 10%
	Jumlah	130 Kg	140 Kg	117 – 143 Kg	Masih dalam batas toleransi 10%

5.1.1.26. LVLK PT SCS Indonesia akan mengirimkan permohonan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ke sistem LIU dengan cara pengisian manual webform V-Legal di website SILK

(<http://silk.menlhk.go.id>) dan/atau melalui PT SCS Indonesia web services (<http://scs-indonesia.co.id/client>).

5.1.1.27. Lisensi FLEGT diterbitkan untuk:

- a) Barang yang diatur dalam Lampiran 1 FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa (*Annex I*) dan tidak diperkenankan untuk dicampur dengan barang Non-Lisensi FLEGT, sehingga dokumen Invoice, Packing List dan Bill of Lading untuk barang ber-Lisensi FLEGT juga harus terpisah dengan barang Non-Lisensi FLEGT, baik berupa dokumen terpisah ataupun berupa bagian informasi yang terpisah walaupun dalam 1 (satu) dokumen yang sama. Lisensi FLEGT tidak boleh diterbitkan untuk produk/barang yang tidak diatur dalam Lampiran 1 FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa (*Annex I*).
- b) Produk pameran dan/atau produk contoh yang termasuk dalam Pos Tarif/Kode HS Lampiran 1 FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa (*Annex I*) dengan negara tujuan yang termasuk dalam Persetujuan FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa harus disertai dengan Lisensi FLEGT.

5.1.1.28. SILK *online* telah memfasilitasi penerbitan Dokumen V-Legal untuk 15 Kode HS secara *voluntary* bagi produk ekspor dengan tujuan Uni Eropa yang tidak tercantum dalam Annex 1A FLEGT-VPA sehingga dalam penerbitannya tidak ada Lisensi FLEGT. Adapun kode HS yang dimaksud adalah sebagai berikut 4420.10.00, 4420.90.90, 4819.10.00, 4819.20.00, 4819.40.00, 4820.10.00, 4820.20.00, 4820.30.00, 7009.92.00, 9401.59.00, 9405.20.90, 4601.22.00, 4602.12.00, 9401.51.00, dan 9403.81.00. Di cetakan Dokumen V-Legal akan muncul nama negara tujuan di Kotak A (bukan European Union) dan kosong di kotak B (tanpa tulisan FLEGT).

5.1.1.29. Jika dalam 1 kali ekspor terdapat campuran antara produk berkode HS tidak wajib FLEGT dengan produk berkode HS sesuai Annex 1 A FLEGT-VPA, maka semua dokumen ekspor (Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L), Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT) dipisahkan karena untuk produk HS tidak wajib FLEGT akan diterbitkan Dokumen V-Legal sedangkan untuk produk berkode HS sesuai Annex 1A FLEGT-VPA akan diterbitkan FLEGT.

5.1.1.30. Informasi pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang valid adalah sebagaimana terekam pada SILK. Otoritas kompeten (*Competent Authority*) FLEGT juga memiliki akses ke SILK secara online (<http://silk.menlhk.go.id>) sehingga dapat langsung mengecek konsistensi informasi pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tercetak (dengan dokumen *Invoice*, *Packing List* dan *Bill of Lading*, sesuai dengan data pengapalan) serta mengecek keotentikan dari suatu Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (informasi bagi eksportir juga).

5.1.1.31. Satu Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya berlaku untuk satu pengapalan dengan satu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan sebaliknya. Satu pengapalan tidak dibenarkan dilingkupi oleh lebih dari 1 (Satu) Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (ataupun tanpa pembatalan atas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebelumnya). Pelepasan untuk sirkulasinya dari kepabeanan di Negara Tujuan (*release*) untuk setiap pengapalan menjadi tanggung jawab dari suatu Importir (Umumnya juga tertera pada *Bill of Lading*).

5.1.2. Mekanisme Penerbitan Dokumen V-Legal Melalui SILK Online

- 5.1.2.1. Mekanisme penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara SILK online dapat dilakukan melalui website SILK di <http://silk.menlhk.go.id> dengan cara memasukkan username dan password.
- 5.1.2.2. Pengisian *webform* dilakukan setelah Penentu Kebijakan Penerbitan Dokumen V-Legal dengan kualifikasi auditor VLK menyetujui pengajuan dan pengisian webform dilakukan oleh staff tetap LVLK PT SCS Indonesia.
- 5.1.2.3. Setelah blanko Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampiran salinan *Packing List* dan salinan *Invoice* barang yang akan di ekspor diterima oleh Petugas LVLK PT SCS Indonesia (kualifikasi auditor VLK) menerima dan mensetujui penerbitan maka admin Dokumen V-Legal LVLK PT SCS Indonesia akan melakukan pengisian data yang ada di webform SILK. Jika data sudah sesuai dengan blanko Permohonan maka pengajuan akan di submit di system webform SILK.
- 5.1.2.4. Sistem SILK akan memvalidasi dan memverifikasi HS Code dan nomor NPWP yang tercantum dalam dokumen surat permohonan Dokumen V-Legal pemohon sesuai dengan data informasi yang ada di system SILK. Apabila sesuai, system SILK akan memberikan nomor dokumen V-Legal dalam format file PDF siap cetak.
- 5.1.2.5. Admin Dokumen V-Legal LVLK PT SCS Indonesia akan mengirimkan file pdf Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ke alamat email yang ditunjuk oleh Eksportir.
- 5.1.2.6. LVLK PT SCS Indonesia akan mengirimkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam format pdf siap cetak kepada pemohon untuk dicetak sendiri pada kertas V-Legal yang telah dicap basah.
- 5.1.2.7. Bagi Eksportir yang hasil verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal dinyatakan “MEMENUHI”, LVLK PT SCS Indonesia akan menerbitkan Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dan dipenuhi persyaratan secara lengkap. Dalam hal diperlukan pemeriksaan fisik secara sampling maka LVLK PT SCS Indonesia akan menerbitkan Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai pelaksanaan pemeriksaan fisik.
- 5.1.2.8. Dalam hal hasil verifikasi penerbitan Dokumen V-legal dinyatakan “TIDAK MEMENUHI”, LVLK PT SCS Indonesia tidak menerbitkan Dokumen V-legal dan LVLK PT SCS Indonesia akan membuat Laporan Ketidaksesuaian untuk disampaikan kepada Eksportir dan Direktur Jenderal.
- 5.1.2.9. LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal melalui Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- 5.1.2.10. LVLK PT SCS Indonesia mempublikasikan ringkasan publik mengenai penerbitan Dokumen V-Legal dan Laporan Ketidaksesuaian, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada KAN, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
- 5.1.2.11. Eksportir wajib menyerahkan salinan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), Packing List, Invoice dan Bill of Lading selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK PT SCS Indonesia atau menyerahkan rekapitulasi PEB setiap bulan kepada LVLK PT SCS Indonesia.

- 5.1.2.12. Dokumen V-Legal yang tidak dapat dipastikan penggunaannya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya karena tidak dikirimkan salinan PEB yang dibuktikan dengan pengiriman salinan PEB kepada LVLK PT SCS Indonesia, maka pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal selanjutnya ditunda sampai dengan Eksportir menyampaikan laporan PEB yang diminta.
- 5.1.2.13. Laporan PEB yang sudah disampaikan kepada LVLK PT SCS Indonesia wajib dilaporkan Rekapitulasi Laporan PEB paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.
- 5.1.2.14. LVLK PT SCS Indonesia akan menyimpan semua penerbitan, perpanjangan, penggantian dan pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT beserta dengan dokumen pendukungnya minimal selama 4 (Empat) tahun.
- 5.1.2.15. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak boleh diterbitkan terhadap hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.

5.1.3. Mekanisme Penerbitan Dokumen V-Legal melalui Web Services LVLK PT SCS Indonesia

- 5.1.3.1. Mekanisme penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara Web Services dapat dilakukan melalui portal LVLK PT SCS Indonesia Webservice di <http://scs-indonesia.co.id/client> dengan cara memasukkan username dan password yang telah diterima oleh Eksportir.
- 5.1.3.2. Mekanisme pengajuan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara lengkap dapat di lihat di Manual Webservice V-Legal V.1-0 (June 2015). Adapun manual dapat di download di halaman depan webservices pada saat pengisian username dan password.
- 5.1.3.3. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak boleh diterbitkan terhadap hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.

5.1.4. Mekanisme Penerbitan Dokumen V-Legal Secara Manual

- 5.1.4.1. Dalam hal Sistem Informasi Legalitas Kayu tidak berfungsi karena kahar (*force majeure*), LVLK PT SCS Indonesia dapat menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara manual.
- 5.1.4.2. Keadaan kahar antara lain berupa:
 - a) Bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami, dan/atau
 - b) Kebakaran, pemadaman listrik dan pencurian peralatan dan/atau
 - c) Kerusakan dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung system aplikasi Sistem Informasi Legalitas Kayu selama lebih dari 4 (empat) jam.
- 5.1.4.3. Keadaan kahar dinyatakan oleh Pejabat berwenang, sedangkan kebakaran dan kerusakan melalui surat edaran Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan disampaikan kepada LVLK PT SCS Indonesia, Inatrade, INSW dan *competent authority*/pejabat yang berwenang di Negara tujuan.
- 5.1.4.4. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilakukan dengan mengisi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang diperuntukkan untuk penerbitan secara manual dengan tulis tangan, mesin ketik maupun dengan alat elektronik lainnya dan ditandai dengan stempel "MANUAL" di sebelah kanan atas dengan ditandatangani pejabat yang diberi kewenangan oleh LVLK PT SCS

Indonesia serta dibubuhi cap LVLK PT SCS Indonesia. Pejabat tersebut adalah pejabat yang specimen tanda tangannya telah disampaikan pada Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.

- 5.1.4.5. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilakukan dengan persetujuan staff LVLK PT SCS Indonesia yang berkualifikasi sebagai auditor SVLK dan pengisian form dilakukan oleh staff tetap LVLK PT SCS Indonesia.
- 5.1.4.6. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk manual yang telah diterbitkan oleh LVLK PT SCS Indonesia disampaikan kepada LIU, Inatrade dan INSW.
- 5.1.4.7. Dalam keadaan kondisi kahar telah berakhir yang disampaikan melalui surat edaran dan/atau pemberitahuan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang, maka penerbitan Dokumen V-Legal secara manual tidak berlaku lagi.
- 5.1.4.8. Setelah SILK on-line kembali berfungsi, maka LVLK PT SCS Indonesia melakukan entry Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang dibuat secara manual.
- 5.1.4.9. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak boleh diterbitkan terhadap hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.

5.1.5. Perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 5.1.5.1. Jika terjadi force majeure atau sebab-sebab yang sah lainnya yang ada di luar kendali Eksportir yang terjadi setelah produk melalui pabean Indonesia, LVLK PT SCS Indonesia dapat memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selama-lamanya 2 (dua) bulan.
- 5.1.5.2. Eksportir dapat mengajukan surat permohonan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK PT SCS Indonesia dengan disertai alasan perpanjangan dan melampirkan Dokumen V-Legal Lembar ke-5.
- 5.1.5.3. LVLK PT SCS Indonesia akan melakukan verifikasi kebenaran alasan perpanjangan yang diajukan oleh Eksportir.
- 5.1.5.4. Apabila hasil verifikasi menyatakan diterima, LVLK PT SCS Indonesia akan memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dan alasan terjadinya force majeure atau sebab-sebab yang sah lainnya dan dilaporkan ke LIU.
- 5.1.5.5. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT perpanjangan waktu harus berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang diperpanjang dan diberi tanda "Validated On" pada kotak 18 dan dilaporkan kepada LIU dan otoritas pabean Indonesia. Laporan kepada LIU disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari senin.
- 5.1.5.6. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan perpanjangan tersebut tidak dapat diterima, maka LVLK PT SCS Indonesia tidak memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

5.1.6. Penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Karena Hilang atau Rusak

- 5.1.6.1. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lembar ke-1 dan/atau Lembar ke-2, Eksportir atau Perwakilan Resminya dapat mengajukan permohonan penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan cara membuat Surat Permohonan

Penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang memuat alasan penggantian dengan melampirkan Dokumen V-Legal Lembar ke-5.

- 5.1.6.2. LVLK PT SCS Indonesia melakukan verifikasi tentang kebenaran alasan penggantian tersebut.
- 5.1.6.3. Apabila hasil verifikasi menyatakan alasan penggantian dapat diterima, maka LVLK PT SCS Indonesia menerbitkan penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian dan melaporkannya ke LIU.
- 5.1.6.4. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengganti harus berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang digantikan, dan diberi tanda “Replacement License” pada kotak 18 dan dilaporkan ke LIU. Laporan kepada LIU disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari senin .
- 5.1.6.5. Dengan diterbitkannya Dokumen V-Legal /Lisensi FLEGT pengganti, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang hilang/rusak dinyatakan tidak berlaku.
- 5.1.6.6. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan penggantian tersebut tidak dapat diterima, maka LVLK PT SCS Indonesia tidak mengganti Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

5.1.7. Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 5.1.7.1. Jika terdapat perbedaan data dan informasi yang tertera di Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan dokumen ekspor lainnya setelah proses *stuffing*, maka Eksportir harus segera melakukan pembatalan atas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan cara mengirimkan Surat Pembatalan Dokumen V-Legal yang ditandatangani oleh penanggungjawab dokumen V-Legal di atas kertas bermaterai 6.000. LVLK PT SCS Indonesia akan melakukan penyesuaian atas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebelum barang berangkat meninggalkan pelabuhan asal di Indonesia.
- 5.1.7.2. LVLK PT SCS Indonesia tidak dibenarkan melakukan revisi/perubahan terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT setelah barang berangkat (telah berangkat dari pelabuhan asal di Indonesia, dalam perjalanan, ataupun saat tiba di negara tujuan ataupun pelabuhan tujuan). Perubahan/revisi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (harus setelah pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang telah diterbitkan sebelumnya) hanya dapat dilakukan LVLK PT SCS Indonesia selaku otoritas penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (*Licensing Authority*) sebelum pengapalan berangkat dari pelabuhan asal di Indonesia.
- 5.1.7.3. Eksportir tidak diperbolehkan untuk mengubah sendiri data volume/berat bersih/unit pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan tujuan apapun, karena data pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tercetak yang diterima *Competent Authority* (CA) FLEGT menjadi berbeda dengan data pada system <http://silk.menlhk.go.id> (SILK) dan berimplikasi pada ditolaknya / di-*reject*-nya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang berbeda tersebut oleh CA FLEGT. Hanya LVLK PT SCS Indonesia selaku otoritas penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang berwenang untuk menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT baru untuk menggantikan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebelumnya.
- 5.1.7.4. Pada prinsipnya Eksportir tidak dapat mengajukan pembatalan/revisi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK PT SCS Indonesia terhadap barang yang telah berangkat. Jika hal ini terjadi

akan mengakibatkan CA FLEGT tidak bisa memvalidasi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang dibatalkan tersebut karena pembatalan mengakibatkan data hilang dari system <http://silk.menlhk.go.id> (SILK). Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT terhadap barang yang telah berangkat hanya dapat diajukan kepada LVLK PT SCS Indonesia apabila terdapat perbedaan kurang Volume/Berat lebih dari 10%.

- 5.1.7.5. Dalam hal terjadi gagal ekspor, Eksportir harus segera melaporkan kepada LVLK PT SCS Indonesia untuk mengajukan permohonan pembatalan Dokumen V-Legal dengan membuat Surat Permohonan Pembatalan Dokumen V-Legal yang memuat alasan pembatalan serta melampirkan Dokumen V-Legal Lembar ke-1, 2, 3, 5 dan 7.
- 5.1.7.6. Dalam hal terjadi barang yang diekspor hilang atau rusak sebelum sampai di negara tujuan, maka Dokumen V-Legal lembar ke-1, 2, 3, 5 dan 7 dikembalikan kepada LVLK PT SCS Indonesia.
- 5.1.7.7. LVLK PT SCS Indonesia melakukan verifikasi terhadap kebenaran gagal ekspor tersebut yang dilakukan oleh staff LVLK PT SCS Indonesia dengan kualifikasi auditor SVLK.
- 5.1.7.8. Apabila hasil verifikasi dinyatakan terjadi gagal ekspor, maka LVLK PT SCS Indonesia membatalkan Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan pembatalan dan melaporkannya ke LIU dan otoritas pabean Indonesia. Laporan kepada LIU disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari senin.
- 5.1.7.9. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak terjadi gagal ekspor, maka LVLK PT SCS Indonesia tidak membatalkan Dokumen V-Legal.

5.1.8. Sanksi Pelanggaran Dalam Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 5.1.8.1. Pelanggaran dalam penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang dilakukan oleh eksportir akan mendapatkan sanksi dan LVLK PT SCS Indonesia. Adapun bentuk sanksi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Surat Peringatan Pertama
 - b) Surat Peringatan Kedua
 - c) Surat Peringatan Ketiga
 - d) Penghentian Tinjauan Permohonan Dokumen V-Legal selama 1 (satu) Minggu
 - e) Penghentian Tinjauan Permohonan Dokumen V-Legal selama 2 (Dua) Minggu
 - f) Penghentian Tinjauan Permohonan Dokumen V-Legal selama 1 (Satu) Bulan
 - g) Penghentian Tinjauan Permohonan Dokumen V-Legal selama 6 (Enam) Bulan
 - h) Pembekuan Permohonan Dokumen V-Legal
- 5.1.8.2. Sanksi yang diberikan atas kesalahan dalam penerbitan Dokumen V-Legal tidak akan mempengaruhi status Sertifikat Legalitas Kayu Eksportir.
- 5.1.8.3. Sanksi atas pelanggaran Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya berlaku dalam satu periode masa Sertifikat Legalitas Kayu.
- 5.1.8.4. Pencabutan atas sanksi yang diberikan dapat dilakukan jika eksportir telah melakukan perbaikan atas penyebab sanksi dan eksportir telah menunjukkan komitmen yang baik dalam proses penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- 5.1.8.5. Jika LVLK PT SCS Indonesia menerima kasus/pelanggaran dari para pihak (misalkan *Competent Authority*, LIU, dll) yang terkait dengan penerapan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka LVLK

PT SCS Indonesia akan segera melakukan klarifikasi dan penyelidikan atas kasus/pelanggaran yang dimaksud maksimal 20 (Dua Puluh) hari kalender sejak keluhan/pelanggaran diterima.

- 5.1.8.6. Hasil penyelesaian dan klarifikasi atas keluhan/pelanggaran akan diinformasikan kepada LIU dan pihak pemberi keluhan.
- 5.1.8.7. Jika terjadi perubahan peraturan dan/atau informasi yang terkait dengan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT maka LVLK PT SCS Indonesia akan segera melakukan pembinaan pemutakhiran informasi kepada semua eksportir melalui email dan jika diperlukan akan dilakukan sosialisasi.

5.2. Penolakan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 5.2.1. LVLK PT SCS Indonesia dapat menolak untuk tidak menerbitkan Dokumen V-Legal pemohon jika:
 - a. LVLK PT SCS Indonesia bukan penerbit Sertifikat Legalitas Kayu pemohon
 - b. Dokumen permohonan penerbitan Dokumen V-Legal dari pemegang izin bersertifikat LK tidak lengkap dan tidak lulus verifikasi.
- 5.2.2. Apabila hasil verifikasi data pada surat permohonan pengajuan Dokumen V-Legal tidak memenuhi persyaratan, maka LVLK PT SCS Indonesia akan meminta Eksportir untuk merevisi atau melengkapi permohonan tersebut. Jika permohonan masih belum lengkap atau data yang ada pada blangko permohonan tidak lolos verifikasi, maka LVLK PT SCS Indonesia akan menerbitkan Laporan Ketidaksiuaian untuk dikirimkan kepada pemohon dan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

5.3. Persyaratan Umum Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 5.3.1. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampiran Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berbentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik.
- 5.3.2. Pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT menggunakan bahasa Inggris, seluruhnya dalam huruf kapital kecuali untuk penulisan nama ilmiah spesies, dilakukan dengan cara mengisi seluruh bagian (*tamper-proof*) sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengisian selain oleh LVLK PT SCS Indonesia, dan tidak boleh terdapat hapusan, tindisan, coretan atau perubahan.
- 5.3.3. Penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilakukan LVLK PT SCS Indonesia melalui Web Service PT SCS Indonesia di <http://scs-indonesia.co.id/client> yang terkoneksi langsung dengan portal SILK (<http://silk.menlhk.go.id>) dan/atau secara webform melalui portal SILK di <http://silk.menlhk.go.id>.
- 5.3.4. Panduan pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT melalui Web Service PT SCS Indonesia di <http://scs-indonesia.co.id/client> dapat dibaca di Manual Webservice V-Legal V.1-0 (June 2015). Adapun manual dapat di download di halaman depan webservices pada saat pengisian username dan password.
- 5.3.5. Panduan pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT melalui webform portal SILK di <http://silk.menlhk.go.id> dapat dibaca di point 5.11.
- 5.3.6. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ditandatangani (dapat berbentuk tanda tangan elektronik) oleh petugas LVLK PT SCS Indonesia yang ditunjuk dan dibubuhkan cap LVLK PT SCS Indonesia dengan menggunakan stempel tekan timbul (*embossed*).

- 5.3.7. Dalam hal isian untuk produk yang diekspor tidak mencukupi pada kotak 9 sampai dengan kotak 16, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilengkapi lampiran yang memuat keterangan atau informasi rincian produk yang meliputi deskripsi komersial, Kode HS, nama umum dan ilmiah, negara panen dan kode ISO untuk negara panen, volume (m3), berat bersih (kg) dan jumlah unit.
- 5.3.8. Dokumen lampiran merupakan satu kesatuan dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan spesifikasi sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, ditandatangani dan dicap sebagaimana Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
- 5.3.9. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 5.3.10. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk elektronik disampaikan LVLK PT SCS Indonesia kepada SILK online untuk diteruskan kepada (a) Sistem INATRADE di Kementerian Perdagangan; (b) Otoritas pabean Indonesia melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) dan apabila diperlukan kepada (c) Otoritas kompeten negara tujuan ekspor.

5.4. Spesifikasi Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 5.4.1. Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Blanko lampiran Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT menggunakan kertas ukuran A4 standar, dicetak menggunakan format sebagaimana Lampiran 7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal” point Q dengan Tanda V-Legal timbul serta memiliki tanda air (*watermark*).
- 5.4.2. LVLK PT SCS Indonesia dan Eksportir akan memastikan bahwa Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dicetak di atas kertas ukuran A4 dengan Logo V-Legal Timbul (*embossed*) serta memiliki tanda air (*watermark*), dan dibubuhi dengan tanda tangan elektronik oleh Petugas Penandatanganan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang terdaftar pada Unit Informasi Lisensi atau *Licensing Information Unit* (LIU) dalam hal ini atas nama Todd Frank.
- 5.4.3. Sebagai penanda keamanan dan lacak balak, halaman belakang Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT LVLK PT SCS Indonesia diberi kode unique. Adapun kode unique yang digunakan adalah sebagai berikut:
SCS/V-Legal/0000
SCS : Inisial untuk singkatan nama LVLK PT SCS Indonesia
V-Legal : Dokumen V-Legal
0000 : 4 (Empat) Digit nomor urut blanko V-Legal dimana nomor diatur dan dikendalikan oleh Admin Dokumen V-Legal, sehingga dapat dipastikan tidak ada pengulangan nomor yang sama.
- 5.4.4. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk kertas dibuat 7 (tujuh) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 original – warna putih: untuk Competent Authority negara tujuan
 - b. Lembar ke-2 - warna kuning: untuk Pabean Negara Tujuan
 - c. Lembar ke-3 – warna putih: untuk Importir
 - d. Lembar ke-4 – warna putih: untuk LVLK PT SCS Indonesia
 - e. Lembar ke-5 – warna putih: untuk Eksportir
 - f. Lembar ke 6 – warna putih: untuk Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu

- g. Lembar ke 7 – warna putih: untuk Pabean Indonesia
- 5.4.5. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1 dan ke-2 disampaikan oleh Eksportir kepada negara tujuan tempat pelabuhan bongkar melalui importir bersamaan dengan dokumen lainnya terkait pengapalan/ekspor-impor.
- 5.4.6. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-3 disampaikan oleh Eksportir kepada importir.
- 5.4.7. LVLK PT SCS Indonesia dan/atau Eksportir tidak diijinkan/ diperkenankan mencetak informasi dan data pada seluruh dan/atau sebagian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT di atas blanko kertas biasa dan/atau kerta foto copy Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- 5.4.8. LVLK PT SCS Indonesia mengatur distribusi kebutuhan kertas V-Legal yang dibutuhkan oleh Eksportir sesuai perhitungan kebutuhan bulanan eksportir.
- 5.4.9. Eksportir bertanggung jawab dalam melakukan pencetakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT terutama Lembar ke-1, 2, 3, 5 dan 7. Sedangkan Lembar ke-4 dan ke-6 akan dicetak oleh LVLK PT SCS Indonesia dimana Lembar ke-6 akan dikirimkan ke LIU setiap 1 (satu) minggu sekali yakni setiap hari senin dan Lembar ke-4 akan disimpan di LVLK SCS sebagai arsip.
- 5.4.10. Jika dibutuhkan untuk pengajuan verifikasi teknis (Laporan Surveyor) maka Eksportir akan mencopy lembar ke-5 di atas kertas biasa dan hasil copy-annya akan dikirimkan kepada pihak Sucofindo sebagai persyaratan melakukan kegiatan verifikasi teknis.
- 5.4.11. LVLK PT SCS Indonesia bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan kertas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan stempel LVLK yang telah didistribusikan ke eksportir.
- 5.4.12. Setiap awal bulan maksimal tanggal 10, Eksportir harus membuat laporan persediaan awal, penerimaan, penggunaan dan persediaan akhir kertas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang diterima. Adapun format laporan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

-----Kop Perusahaan Eksportir-----

Laporan Kertas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Bulan Tahun

No	Persediaan Awal	Penerimaan	Penggunaan		Persediaan Akhir
			Kode Unique Kertas V-Legal	Nomor Dokumen V-Legal	
1					
Sisa Kode Kertas V-Legal:					

Catatan:

- Kolom persediaan awal, Penerimaan dan persediaan akhir diisi dengan jumlah kertas V-Legal

5.5. Monitoring dan Evaluasi

- 5.5.1. LVLK PT SCS Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme dan pelaksanaan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sesuai ketentuan dari Kementerian Kehutanan dilakukan setahun satu kali bersamaan dengan kegiatan internal audit.

- 5.5.2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Team Internal Audit yang ditunjuk oleh LVLK PT SCS Indonesia.
- 5.5.3. Hasil dari monitoring dan evaluasi berupa laporan dengan penjelasan temuan, tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk menutup temuan.
- 5.5.4. Hasil monitoring dan evaluasi diserahkan pada Direktur LVLK PT SCS Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak evaluasi selesai dilaksanakan.

5.6. Sub Kontrak

- 5.6.1. Dalam hal LVLK PT SCS Indonesia tidak dapat menjadi penerbit dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia melakukan kerjasama penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan LVLK lain yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditetapkan sebagai penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5.6.2. Kerjasama dilakukan setelah LVLK PT SCS Indonesia melakukan verifikasi dengan LIU bahwa LVLK tersebut benar merupakan LVLK penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- 5.6.3. Kontrak kerjasama Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dibuat antara pimpinan LVLK PT SCS Indonesia dengan LVLK penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selama jangka waktu satu tahun atau hingga LVLK PT SCS Indonesia ditetapkan sebagai penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan sepengetahuan Direktur Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 5.6.4. Dalam hal LVLK PT SCS Indonesia telah ditetapkan menjadi penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir dikembalikan dari LVLK lain yang menjalin kontrak kerjasama penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan LVLK PT SCS Indonesia kepada LVLK PT SCS Indonesia atas sepengetahuan Direktur bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
- 5.6.5. **Kondisi khusus.** Sesuai hasil diskusi dan konfirmasi antara LVLK PT SCS Indonesia dengan klien bahwa selama LVLK PT SCS Indonesia tidak dapat menerbitkan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **klien tidak ada pengajuan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sampai LVLK PT SCS Indonesia ditetapkan kembali menjadi penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT**, maka LVLK PT SCS Indonesia akan meminta arahan tertulis kepada KemenLHK untuk tidak perlu melakukan kontrak kerjasama dengan LVLK lain.
- 5.6.6. Jika selama LVLK PT SCS Indonesia tidak dapat menerbitkan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT terdapat klien yang akan melakukan pengajuan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT maka LVLK PT SCS Indonesia akan segera berkoordinasi dan bekerjasama dengan LVLK lain yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditetapkan sebagai penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

5.7. Penerimaan Subkon Penerbitan Dokumen V-Legal

- 5.7.1. Dalam kondisi tertentu, LVLK PT SCS Indonesia dapat menerima subkon penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dari LVLK lain yang lisensi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT nya dalam kondisi dibekukan dan/atau dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 5.7.2. Sebelum melakukan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan membuat kontrak kerjasama penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan LVLK lain yang lisensi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT nya dalam kondisi dibekukan dan/atau dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5.7.3. Kontrak kerjasama Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dibuat antara pimpinan LVLK PT SCS Indonesia dengan LVLK tersebut di atas kertas bermaterai 6.000 selama jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan atau hingga LVLK tersebut telah ditetapkan kembali sebagai penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan sepengetahuan Direktur Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 5.7.4. Setelah kewajiban penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT diserahkan kepada LVLK PT SCS Indonesia, maka eksportir klien LVLK yang lisensi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT nya dalam kondisi dibekukan dan/atau dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sesuai mekanisme dan tata cara yang ada di LVLK PT SCS Indonesia.
- 5.7.5. Dalam hal LVLK tersebut telah ditetapkan kembali menjadi penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka LVLK PT SCS Indonesia akan menyerahkan kembali hak penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK tersebut dengan sepengetahuan dari Direktur Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 5.7.6. Setelah hak penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dikembalikan kepada LVLK yang dimaksud maka segala permasalahan akan menjadi tanggung jawab dari LVLK tersebut dan LVLK PT SCS Indonesia tidak bertanggungjawab kembali.

5.8. Status Kantor LVLK PT SCS Indonesia

- 5.8.1. Pada saat ini LVLK PT SCS Indonesia merupakan perusahaan dengan kondisi kantor tunggal yang beralamatkan di Mayapada Tower 11th Fl Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia dan tidak pernah melakukan pembukaan Kantor Cabang dimanapun, hal ini sesuai dengan Akta Perusahaan yang telah disahkan.
- 5.8.2. Semua kegiatan pemantauan, evaluasi dan penerbitan Dokumen V-Legal dilakukan secara online melalui Web Service yang beralamatkan di <https://www.scs-indonesia.co.id> dengan kendali di alamat tersebut diatas.
- 5.8.3. Dalam hal penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, saat ini LVLK PT SCS Indonesia tidak membuka dan menerbitkan di kantor cabang.

5.9. Pengiriman Spesimen Tanda Tangan dan Cap

- 5.9.1. LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan daftar petugas penandatanganan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, spesimen tanda tangan serta contoh hasil cap Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LIU paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak LVLK PT SCS Indonesia

ditetapkan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal dan menyampaikan tembusannya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

- 5.9.2. Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (LIU) dapat memberikan informasi mengenai daftar petugas yang menandatangani Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, beserta spesimen tanda tangan petugas dan cap LVLK PT SCS Indonesia kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan otoritas kompeten negara tujuan ekspor apabila diminta.

5.10. Ketentuan Khusus / Skema Kerjasama

- 5.10.1. Dalam hal perjanjian antara Indonesia dengan Uni Eropa melalui FLEGT-VPA telah *entry into force* maka Dokumen V-Legal akan berlaku sebagai FLEGT *License* untuk ekspor ke negara tujuan Uni Eropa.

5.11. Biaya Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 5.11.1. Biaya penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dibebankan kepada Eksportir.
- 5.11.2. Besaran biaya penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Penerbitan Dokumen V-Legal yang telah ditandatangani dan disetujui oleh pihak LVLK PT SCS Indonesia dan Eksportir.

5.12. Panduan Pengisian Blanko V-Legal

Pos A : **Negara Tujuan Ekspor.**

Dalam hal negara tujuan ekspor adalah anggota Uni Eropa, maka diisi dengan "EUROPEAN UNION"

Pos B : **Skema Kerjasama.**

Diisi sesuai skema kerjasama dengan negara importir (negara tujuan ekspor), atau diabaikan dalam hal tidak ada skema kerjasama. Dalam hal negara tujuan ekspor adalah anggota Uni Eropa maka diisi dengan "FLEGT" pada saat perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa telah *entry into force*, yang tanggalnya akan ditetapkan oleh JIC (*Joint Implementation Committee*) antara Indonesia dan Uni Eropa.

Kotak 1 : **Otoritas Penerbit.**

Diisi nama, alamat dan kantor akreditasi LVLK.

Kotak 2 : **Importir.**

Diisi nama dan alamat importir, nama dan kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan bongkar, serta nilai ekspor. Untuk Lembar 1, 2 dan 3 Dokumen V-Legal tidak mencantumkan nilai ekspor.

Kotak 3 : **Nomor Dokumen V-Legal (nomor lisensi).**

Diisi dengan contoh penomoran sebagai berikut:

00.00001-00001.014-ID-GB

00 : Tahun penerbitan (Dua digit terakhir)

- 00001 : Nomor urut dokumen yang diterbitkan bagi yang memiliki S-LK (lima digit), dimulai dari 00001
- 00001.014 : Nomor S-LK (Lima Digit) dan nomor akreditasi LVLK PT SCS Indonesia (Tiga Digit)
- ID : Kode ISO 3166-2 untuk Indonesia (Dua Huruf)
- GB : Kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor (Dua Huruf)
- Kotak 4 : Tanggal berakhirnya validitas lisensi.
Diisi dengan dua digit tanggal, dua digit bulan, serta empat digit tahun
- Kotak 5 : Negara Ekspor.
Diisi "INDONESIA"
- Kotak 6 : Kode ISO untuk Negara Ekspor.
Diisi "ID" sebagai kode ISO 3166-2 untuk Indonesia.
- Kotak 7 : Sarana Transportasi.
Diisi informasi sarana transportasi pada titik ekspor.
- Kotak 8 : Eksportir.
Diisi nama dan alamat eksportir, termasuk nomor TDP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). TDP dan NPWP mengacu pada data yang terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Kotak 9 : Deskripsi Komersial.
Diisi deskripsi komersial produk kayu. Deskripsi harus cukup rinci untuk memungkinkan klasifikasi ke dalam HS. Dalam hal terdapat beberapa produk kayu, gunakan baris terpisah sebagai pemisah.
- Kotak 10 : Kode HS.
Diisi 10 (Sepuluh) digit kode komoditas berdasarkan Deskripsi Komoditi *Harmonised and System Coding (HS Code)* yang terdapat dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Dalam hal terdapat skema kerjasama dengan tujuan ekspor, HS Code dokumen V-Legal untuk lembar 1, 2, 3 diisi sesuai dengan ketentuan skema kerjasama. Dalam hal terdapat beberapa produk kayu gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai urutan produk kayusesuai Kotak 9.
Catatan: Akan disertakan contoh pengisian

Jenis Produk/HS	Species	NAP	Volume/Berat Bersih /Jumlah Unit
Kursi – HS1	Jati; Sengon; Beach	ID; ID; UK	600/500/3
Lemari – HS2	Jati; Sengon	ID; ID	400/200/20
Komponen furniture – HS3	Jati; Beach; Mahoni	ID; ID; UK	300/100/35

- Kotak 11 : Nama Umum dan Ilmiah.
Diisi nama umum dan ilmiah dari spesies kayu yang digunakan dalam produk.
Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah. Untuk produk komposit atau komponen yang berisi lebih dari 3 (tiga) spesies, cukup ditulis nama-nama spesies yang dominan.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Kotak 12 : Negara Panen.

Diisi negara dimana spesies dimaksud dalam Kotak 11 dipanen, termasuk untuk semua sumber kayu yang digunakan dalam produk komposit.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 11.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Kotak 13 : Kode ISO untuk Negara Panen.

Diisi dengan kode-kode ISO 3166-2 untuk negara-negara dimaksud dalam Kotak 12.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 11.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Kotak 14 : Volume (m³)

Diisi batas maksimal volume keseluruhan dalam meter kubik (empat digit decimal).

Untuk Dokumen V-Legal yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan volume untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9. Volume riil ekspor dapat ditoleransi dalam kisaran 90%-100% dari volume yang tercatat dalam Dokumen V-Legal.

Kotak 15 : Berat Bersih (Kg).

Diisi berat keseluruhan dalam pengiriman pada saat pengukuran dalam kilogram (dua digit decimal). Ini didefinisikan sebagai berat bersih produk kayu tanpa wadah langsung atau keamsan apapun, selain pembawa, spacer, stiker, dll. Berat riil ekspor dapat ditoleransi dalam kisaran 90%-100% dari berat yang tercatat dalam Dokumen V-Legal.

Untuk Dokumen V-Legal yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan berat untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9.

Kotak 16 : Jumlah Unit.

Diisi jumlah unit merupakan bentuk pengukuran terbaik bagi suatu produk. Dapat diabaikan.

Untuk Dokumen V-Legal yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan jumlah unit untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9.

Kotak 17 : Tanda.

Diisi kode pengaman serta dapat ditambahkan dengan keterangan lainnya yang sesuai. Nomor *invoice* diisi pada kotak ini.

Kotak 18 : Tanda Tangan dan Cap.

Tanda tangan petugas yang berwenang dan cap sesuai ketentuan. Diisi nama lengkap petugas serta tempat dan tanggal.